
EKSISTENSI HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PEMBENTUKAN NORMA HUKUM PIDANA

Dina Roszana

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

dinaroszana16040704081@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Gelar Ali Ahmad

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

gelarahmad@unesa.ac.id

Abstrak

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan suatu permasalahan besar yang dihadapi oleh masyarakat. dalam setiap tahunnya. Kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap belum efektif untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Perubahan yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah pemberatan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan residivis serta pelaku yang mengakibatkan gangguan jiwa, luka berat, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, terkena penyakit menular, dan/atau mengakibatkan matinya korban dengan memberikan hukuman kebiri kimia. Hukuman ini menjadi kontroversial di masyarakat terkait pemberlakuan dan efektivitasnya yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan pembaharuan hukum dalam politik hukum pidana. Peraturan pemerintah yang seharusnya menjadi acuan tata cara pelaksanaan hukuman kebiri kimia sampai saat ini belum juga diterbitkan oleh pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji terkait eksistensi hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari pembentukan norma hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adanya hukuman kebiri kimia dalam pembentukannya belum memenuhi pembentukan norma hukum pidana yang secara ideal harus mempertimbangkan *necessity*, *adequacy*, *legal certainty*, *actuality*, *feasibility*, *verifiability*, *enforceability*, dan *provability*. Dari delapan kriteria yang harus dipenuhi dalam pembentukan norma hukum pidana hukuman kebiri kimia hanya sesuai dengan kriteria *legal certainty* bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar, dan tidak menimbulkan penafsiran. Sedangkan syarat lain bahwa hukum pidana harus memberikan kepastian hukum, diformulasikan secara terencana dan sistematis, memiliki kelayakan, dapat dipertanggungjawabkan, harus dalam kondisi siap uji dan mudah dalam pembuktianya belum terpenuhi. Hal yang mengakibatkan hukuman kebiri kimia masih belum dapat dilaksanakan dengan baik diakibatkan oleh tidak adanya kepastian hukum terkait pelaksanaan hukuman kebiri kimia yang seharusnya diatur dalam peraturan pemerintah namun hingga saat ini belum kunjung diterbitkan.

Kata Kunci : kekerasan seksual terhadap anak, kebiri kimia, hukum pidana

Abstract

The case of sexual violence against children in Indonesia is a major problem faced by the society. in every year. Sexual violence against children has increased significantly. Law Number 35 Year 2014 Amendment to Law Number 23 Year 2002 about Child Protection which contains a contents against perpetrators of sexual violence against children is considered not effective yet in providing a deterrent effect to the perpetrators. Following up on that, the government issued Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2016 about the Second Amendment to Law Number 23 Year 2002 concerning Child

Protection. The Government Regulation in Lieu of Law was then passed into Law Number 17 Year 2016 about Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law on the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 about Child Protection Becomes a Law. Changes contained in the law are the imposition of penalties for perpetrators of sexual violence against children who are recidivists as well as perpetrators who cause mental illness, serious injury, impaired or loss of reproductive function, contracting infectious diseases, and / or result in death of the victim by giving castration punishment chemistry. This punishment is a controversial in public related to the enforcement and its effectiveness which is considered not in accordance with the objectives of legal reform in criminal law politics. Government regulations which should be a reference for the procedure of implementing castration punishment until now have not yet been published by the government. The purpose of this research is to examine the existence of chemical castration penalties for perpetrators of sexual violence against children in terms of the establishment of norms of criminal law. The research method used in this study is normative juridical or normative legal research using the legislation approach and concept approach with primary, secondary and non-legal sources of legal material. The method of collecting legal material uses library research with prescriptive analysis techniques. Based on the results of research conducted on chemical castration punishment in its formation has not met the formation of criminal law norms which should ideally consider the necessity, adequacy, legal certainty, actuality, feasibility, verifiability, enforceability, and provability. Of the eight criteria that must be met in the formation of norms of the criminal law of chemical castration punishment only in accordance with certain legal criteria that the law must really contain rules clearly and clearly, not vaguely, and does not cause interpretation. While other requirements that criminal law must provide legal certainty, are formulated in a planned and systematic manner, have feasibility, can be accounted for, must be in a condition ready for testing and easy in proof has not been fulfilled. Things that cause chemical castration punishment still cannot be implemented properly due to lack of legal certainty related to the implementation of chemical castration punishment which should be regulated in government regulations but until now it has not been published.

.Keyword : Children, sexual violence, chemical castration, criminal law politic

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta berperan sebagai tunas potensi yang menjadi aset masa depan bangsa Indonesia. Maka dari hal itu anak wajib mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan yang melanggar hak asasi manusianya. Perlindungan tersebut menjadi upaya agar anak tidak dirugikan hak-haknya. Dalam siklus kehidupan fase anak-anak merupakan masa dimana anak mengalami tumbuh dan perkembangan yang akan menentukan masa depannya. Perlu adanya suatu optimalisasi dalam perkembangan anak (Indonesia 2015), karena selain krusial pada masa ini anak juga membutuhkan perhatian yang lebih dari orang tua maupun orang-orang terdekatnya. Anak pada dasarnya harus dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat secara jasmani maupun rohani, bahagia, cerdas, bermoral tinggi dan terpuji, karena pada masa yang akan mendatang anak merupakan aset yang menentukan kualitas peradaban bangsa.

Pembangunan perlindungan terhadap anak telah dilakukan sesuai dengan Pasal 28 b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Erlinda 2016). Undang-Undang lain yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak adalah

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pengesahan ILO, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindunga Anak, Undang-Undang nomor 10 tahun 2012 tentang Konvensi hak anak, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak menggambarkan Indonesia menjadi negara darurat kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja dan kapan saja baik pada saat di rumah, di tempat bermain bahkan di sekolah. Sekolah merupakan tempat dimana seorang anak menerima pendidikan moral, etika dan akademik. Namun pada kenyataannya justru dalam beberapa sekolah di Indonesia terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Berikut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) anak yang menjadi korban kejahatan seksua melalui media online maupun secara langsung dari tahun 2011 sampai tahun 2017(Kesehatan 2016):

Tabel 1. Data kekerasan seksual terhadap anak

Data diatas menunjukkan bahwa kejahatan seksual

Tahun	Anak korban Kejahatan seksual online	Anak korban pornografi dari media sosial	Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual
2011	17	107	216
2012	11	110	412
2013	23	147	343
2014	53	163	656
2015	133	174	218
2016	112	188	192
2017	126	142	188

terhadap anak dilakukan melalui media online maupun secara langsung. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan secara langsung mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 mengalami jumlah yang tidak stabil. Namun dapat dilihat mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 kekerasan seksual terhadap anak mengalami penurunan. Walaupun jumlah kekerasan seksual terhadap anak mengalami penurunan namun hal tersebut tetap harus diwaspadai demi masa depan anak.

Tanggapan pemerintah dengan adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang semakin marak di Indonesia serta memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual tersebut dilakukan Presiden Joko Widodo dengan menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Handoko 2019). Perpu tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU 17/2016) kekerasan seksual. Tujuan diterbitkannya Perpu tersebut untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perpu tersebut mengatur tentang pemberatan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa kebiri kimia. Pidana kebiri kimia tertera dalam Pasal 81 ayat (7) UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

“bahwa terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”

Penjelasan dari Pasal 81 ayat (4) bahwa terdapat penambahan 1/3 ancaman pidana bagi pelaku yang pernah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Selanjutnya ayat (5) menjelaskan bahwa apabila pelaku menimbulkan lebih dari satu

korban, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilang fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup atau pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Beberapa negara yang telah menerapkan hukuman kebiri kimia dalam Undang-Undang yaitu Denmark (1929), Swedia (1944), Finlandia (1970), Norwegia (1977), Polandia (2009), Amerika Serikat yaitu negara bagian California (1996), dan beberapa negara bagian lainnya, Australia, Selandia Baru, Israel, Korea Selatan, Rusia (2011), Moldova dan Estonia (2012). (Avin, 2016) Berdasarkan data hasil kajian yang dilakukan Institute for Criminal Justice Reform jumlah negara yang menerapkan hukuman kebiri kimia sebagai kewajiban merupakan minoritas. Negara yang menerapkan hukuman kebiri kimia sebagai kewajiban seperti Polandia, Moldova, Florida dan California. Sedangkan pada beberapa negara seperti Jerman, Swiss, Inggris, Korea Selatan, dan India hukuman kebiri kimia diterapkan secara sukarela dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa adanya hukuman kebiri kimia tidak sesuai tujuan pembentukan norma hukum pidana hukum pidana yaitu untuk mewujudkan bentuk, isi, dan arah dari setiap peraturan perundang-undangan demi kesederhanaan hukum, kesatuan hukum dan pembaharuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masalah pembentukan norma hukum pidana sangat erat kaitannya dengan ide dan cita negara, kuasa penyelenggara negara, dan sebagai strategi untuk mewujudkan ide atau cita negara hukum. Dengan demikian kebiri kimia belum sesuai dengan tujuan pembentukan norma hukum pidana sebagai strategi untuk menentukan hukum yang paling baik untuk digunakan mengatur, memelihara dan menjaga konsistensi terwujudnya ide dan cita negara. Berdasar uraian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari pembentukan norma hukum pidana.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2001) dengan pendekatan dan perundang-undangan, pendekatan konsep, Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan penelusuran peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang menjadi pokok pembahasannya. Pendekatan konsep dilakukan dengan doktrin serta pandangan-pandangan dalam ilmu hukum. Dengan hal tersebut penulis diharapkan dapat menemukan suatu ide yang melahirkan konsep-konsep, pengertian, dan asas-asas

hukum yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan dengan

Sumber bahan hukum yang digunakan dibedakan menjadi tiga, yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum (Ali 2009). Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, teks, kamus hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan putusan hakim yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas (Ali 2009). Untuk bahan non hukum merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga dapat memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya (Ibrahim 2008).

Teknik pengumpulan bahan hukum dibagi menjadi dua yaitu teknik pengumpulan bahan hukum primer dan teknik pengumpulan bahan sekunder dan bahan non hukum. (Diantha 2016). Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menggolongkan undang-undang berdasarkan asas preferensi sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dan non hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi, yaitu mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeleminasi bahan-bahan yang tidak memiliki kaitan dengan masalah penelitian, melakukan pencarian jawaban rumusan masalah berdasarkan bahan hukum yang telah terkumpul, lalu melakukan penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah. (Marzuki 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai undang-undang payung (*umbrella's law*) yang secara sui generis mengatur hak-hak tentang anak. Perkembangan terkait perlindungan terhadap anak kemudian mengalami perubahan pada tahun 2014 dengan ditandinya perubahan dan penambahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002) menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) yang mulai diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2014.

Perubahan tersebut terdapat pada penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan di suatu pendidikan, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan, dan pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan orang tuanya setelah terjadi perceraian (Saraswati 2015).

Penjelasan UU 35/2014, menyebutkan bahwa perubahan pada undang-undang ini bertujuan untuk pemberatan sanksi pidana serta denda terhadap pelaku kejahatan terhadap anak dengan tujuan untuk memberikan efek jera serta pemulihan terhadap anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan baik secara psikis, fisik, dan sosial. Adanya perubahan pemberatan sanksi dalam UU 35/2014 tidak memberikan efek jera maupun penurunan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menandakan Indonesia menjadi negara yang darurat akan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan baru terkait undang-undang perlindungan anak. Respon tersebut kemudian ditanggapi pemerintah dengan menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Adanya hukuman kebiri kimia erat kaitannya dengan pembangunan hukum yang belum berkebang dengan baik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa suatu konsep yang erat hubungannya dengan pembaharuan hukum yakni hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai sarana pembaharuan masyarakat. konsep seperti ini sama dengan *law as a tool of social engineering* yang pertama kali dipopulerkan di negara barat oleh aliran *pragmatic legal realism* (Kusumaatmadja 1986). Fungsi dari pembangunan hukum memiliki tujuan yang akan dicapai, secara umum tujuan hukum memiliki 6 tujuan yaitu : a) menjamin kepastian hukum, b) memelihara kepastian hukum, c) pengayom masyarakat, d) pelera perselisihan-perselisihan dalam masyarakat, e) membagi kekuasaan dan kewenangan dalam negara dan pemerintahan, dan f) menegakkan keadilan.

Undang-Undang Perlindungan anak memiliki tujuan pembentukannya sebagaimana terdapat dalam konsiderannya sebagai berikut :

- a. Bahwa anak merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya

melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

- b. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak.
- c. Bahwa anak merupakan potensi, tunas, dan cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis serta sifat yang khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara untuk masa depan.
- d. Bahwa pada suatu saat seorang anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka seorang anak perlu untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, sosial, serta berakhlak mulia, maka diperlukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan suatu jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi.
- e. Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak diperlukan perlindungan dari kelembagaan serta peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaannya.

Hukuman kebiri kimia muncul di Indonesia pada tahun 2016 dilatar belakangi dengan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Adanya kebiri kimia ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu ini hadir karena sanksi yang diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap belum memberikan efek jera dan belum mampu menurunkan jumlah angka kekerasan seksual terhadap anak (Online 2016). Hukuman dalam Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 81 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Adanya Perppu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Mei 2016, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan menjadi Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam undang-undang yang baru menjadi lebih berat. Pemberatan hukuman tersebut terdapat dalam Pasal 81 yang berbunyi :

- “(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3)Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan

berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(8)Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9)Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

Pembaharuan hukuman yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak yang baru mulai terlihat dari diterapkannya hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan diberikannya hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik serta publikasi identitas pelaku, menjadi hal yang sangat ditekankan dalam UU Perlindungan Anak yang baru ini. Namun pada saat ini Peraturan Pemerintah yang membahas materi muatan terkait tata cara pemberian hukuman kebiri kimia dan rehabilitasi terhadap orang yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak belum juga diberlakukan oleh pemerintah.

Penggunaan hukum pidana haruslah mempertimbangkan aspek kesejahteraan, keamanan, dan perlindungan serta harus mempertimbangkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*). Penggunaan hukuman pidana juga harus mempertimbangkan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*). Hal lain yang harus diperhatikan adalah respon masyarakat terkait pembentukan undang-undang pidana. Dengan demikian dalam pembentukan suatu hukum pidana maka diperlukan parameter hukum yang tepat agar dapat dicapai dengan mudah penagakannya (*enforceability*) yang memadai, oleh karena itu ketentuan pembentukan norma hukum pidana perlu mempertimbangkan kriteria berikut (Najih 2014):

- a) Necessity, ketentuan hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan terencana dan sistematis
- b) Adequacy, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan kadar kapasitas yang tinggi
- c) Legal Certainty, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar, dan tidak menimbulkan penafsiran.
- d) Actuality, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman tanpa mengabaikan adanya kepastian hukum
- e) Fasibility, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya.
- f) Verifiability, bahwa hukum harus dikerangkakan dalam kondisi siap uji secara objektif.
- g) Enforceability, bahwa hukum harus memiliki daya paksa agar dapat ditaati dan dihormati.
- h) Provability, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian.

Hukuman kebiri kimia apabila dikaitkan dengan kriteria pembentukan norma hukum pidana dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Necessity

Kebutuhan dari pembentukan hukuman kebiri kimia dilandaskan atas beberapa alasan bahwa adanya kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan serta mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, sehingga sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus diperberat dengan mengubah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa negara menjamin adanya hak anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukuman kebiri kimia mulai menjadi wacana di Indonesia sejak tahun 2015. Awal mulai hukuman kebiri ini diusulkan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa diberlakukan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Alasan usulan hukuman ini dilandasi alasan bahwa telah banyak negara yang menerapkan hukuman kebiri kimia untuk mengontrol libido dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Usulan tersebut kemudian ditanggapi dengan serius oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Yasonna Laoly. Pembahasan mengenai akan diusulkannya hukuman keibiri kimia terjadi pada saat pertemuan menteri-menteri bidang hukum se-ASEAN atau Asean Law Ministers Meeteing (ALAWMM) pada bulan Oktober 2015 di Bali (Online 2016).

Pihak yang terlibat dalam pembahasan Perppu hukuman kebiri kimia ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jaksa Agung, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, beserta instansi lain dan lembaga swadaya masyarakat, dengan adanya hal tersebut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Nasional Perlindungan Anak mendesak pemerintah Indonesia untuk menerbitkan Perppi kebiri kimia karena kejahatan seksual terhadap dianggap dengan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Berbeda dengan pendapat tersebut pihak pegiat anak dan perempuan justru tidak setuju apabila Perppu tentang kebiri kimia diberlakukan.

Berdasarkan uraian di atas adanya pemberlakuan hukuman kebiri kimi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dirumuskan secara tergesa-gesa diakibatkan banyaknya negara yang telah menerapkan hukuman kebiri kimia dan dorongan akibat kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat setiap tahunnya. Adanya hukuman kebiri kimia tidak dilakukan analisis yang baik oleh aparat pembentuk undang-undang perlindungan anak sehingga sampai saat ini peraturan pemerintah yang seharusnya menjadi

acuan untuk menjalankan hukuman kebiri kimia belum diberlakukan, sehingga hukuman kebiri kimia sampai dengan tahun 2020 ini belum bisa digunakan sebagai hukuman kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang telah memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) UU 17/2016. Maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk UU 17/2016 tidak dilakukan secara sistematis dan terencana.

2) *Adequacy*

Ketentuan yang ada dalam UU 17/2016 memuat hukuman yang sama dengan undang-undang sebelumnya yaitu UU 35/2014. Perbedaannya dalam UU 17/2016 terdapat ketentuan dan hukuman tambahan sebagai berikut :

- a. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D
- b. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- c. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- d. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Ketentuan hukuman tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah jelas memiliki tingkat dan kadar kapasitas yang tinggi jauh lebih berat dibandingkan dengan hukuman dalam undang-undang sebelumnya. Namun hingga saat ini Ikatan Dokter Indonesia masih menolak untuk menjadi eksekutor pemberian kebiri kimia kepada terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan melanggar kode etik kedokteran, sehingga hukuman kebiri kimia belum jelas dalam pelaksanaannya.

3) *Legal Certainty*

Ketentuan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam UU 17/2016 telah diatur dengan jelas dan tidak samar-samar. Bahwa seseorang yang dapat dikenai hukuman kebiri kimia harus memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) sebagai berikut :

- a. Pelaku merupakan seseorang yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (residivis)

- b. korban dari tindak pidana pelaku lebih dari satu orang
- c. Mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, dan penyakit menular
- d. Mengakibatkan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau mengakibatkan korban meninggal dunia.

Ketentuan tersebut menjadi acuan agar hukuman tambahan berupa kebiri kimia dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga ketentuan dalam UU 17/2016 tidak samar-samar dan multitafsir.

4) *Actuality*

Menurut pendapat Fence M. Wantu hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman bagi semua orang (Prayogo 2016 : 192). Kepastian hukum juga dapat bermakna bahwa hukum dapat dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperolehnya serta putusan hukum tersebut dapat dijalankan. Pengertian kepastian hukum secara normatif memiliki makna ketika suatu peraturan dibuat serta diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian dan keadilan hukum bukan sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk (Cts kansil 2009). Terkait tata cara pelaksanaan hukuman kebiri kimi dan rehabilitasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 81 A ayat (4) bahwa akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan peraturan pemerintah.”

Semenjak UU 17/2016 diberlakukan pada bulan Mei 2016 sampai dengan tahun 2020 peraturan pemerintah yang seharusnya mengatur tata cara pelaksanaan hukuman kebiri kimia belum juga diberlakukan. Hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum apakah hukuman kebiri kimi ini dapat dijalankan atau tidak, mengingat belum ada peraturan pelaksana terkait tata cara pelaksanaannya.

5) *Feasibility*

Pemberian hukuman kebiri kimia yang menggunakan jenis obat berupa *medroxyprogesteroneacetate* (MPA) dan *cyproterone acetate* (CPA) dalam beberapa negara telah mendapatkan kecaman. kebiri kimia di Amerika Serikat yang menggunakan obat medroksiprogesteron asetat (MPA) yang tidak disetujui oleh Food and Drug Administration. Selanjutnya pemberlakuan hukuman kebiri kimia di Moldova yang mendapatkan kecaman dari Amnesty Internasional karena dianggap sebagai tindakan yang tidak manusiawi. Hal ini perlu dipertanyakan apakah hukuman kebiri kimia masih layak diterapkan di Indonesia mengingat beberapa negara telah mendapatkan kecaman atas pemberlakuan hukuman kebiri kimia.

6) *Verifiability*

Kondisi pemberlakuan hukuman kebiri kimi di Indonesia pada saat ini masih menjadi pro kontra di masyarakat. Walaupun secara legalitas hukuman kebiri telah dicantumkan dengan jelas dalam Pasal 81 ayat (7) UU 17/2016 sebagai berikut :

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Pelaksanaan pemberian hukuman kebiri kimia dalam Pasal 81 ayat (7) telah dijelaskan dalam Pasal 81 A yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani hukuman pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal diatas telah dituliskan secara jelas, namun kepastian hukum terkait pelaksanaan hukuman kebiri kimia yang belum ada peraturan pelaksanaannya dan masih menjadi pro kontra di masyarakat dapat menjadi acuan bahwa hukuman ini diterapkan dengan kondisi belum siap uji secara objektif.

7) *Enforceability*

Daya paksa hukuman kebiri kimia dalam UU 17/2016 masih perlu untuk dipertanyakan. Mengingat hukuman kebiri kimi untuk efek samping suntikannya dapat bertahan 1-3 bulan. Kebiri kimia sendiri memiliki sifat yang sementara atau tidak permanen. Artinya jika pemberian zat antiandrogen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pelaku kekerasan seksual akan mendapatkan kembali fungsi seksualnya berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak apabila efek samping dari kebiri kimia telah habis maka dapat kembali melakukan kejahatannya lagi. Dapat disimpulkan bahwa adanya pemberian hukuman tambahan berupa pemberian kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum bisa memberikan efek jera serta masih dipertanyakan apakah mampu mengurangi jumlah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

8) *Provability*

Pembuktian terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sudah terkandung dengan jelas dalam

UU 17/2016. Dalam Pasal 81 ayat (7) UU 17/2016 telah disebutkan bahwa seseorang yang dikenali hukuman kebiri kimia harus memenuhi kriteria dalam Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) sebagai berikut :

- a. Pelaku merupakan residivis
- b. menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang
- c. mengakibatkan luka berat
- d. gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Penjelasan dalam Pasal 81 ayat (4) dan ayat (5) UU 17/2016 tersebut telah jelas apabila dilakukan pembuktian kepada terdakwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Apabila seseorang seseorang telah memenuhi kriteria diatas maka hukuman kebiri kimia dapat diterapkan kepadanya. Sehingga pembentukan UU 17/2016 telah memenuhi kriteria *provability*, yang artinya suatu hukum dibuat agar mudah dalam pembuktiannya.

Pembaharuan yang dilakukan dalam UU Perlindungan anak dalam hal ini menjadi UU 17/2016 seperti yang telah diuraikan diatas hukuman kebiri kimia jika dikaitkan dengan kriteria pembentukan norma hukum pidana hanya sesuai dengan *legal certainty* dan *provability*. Hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari ideologi bangsa Indonesia. Alasan ini sejalan dengan pandangan Robert B. Seidman dengan dalil yang dikemukakan yaitu “*the law of nontransferability of law*”, yang artinya hukum suatu bangsa tidak dapat ditransformasikan begitu saja kepada bangsa lain. Sejalan dengan penerapan hukuman kebiri kimia yang lahir akibat banyaknya kekerasan seksual terhadap anak dan banyak pula negara yang melatar belakangi munculnya hukuman ini membuat Indonesia turut serta menerapkan hukuman kebiri kimia yang belum sesuai dengan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam pembentukan suatu norma hukum pidana.

PENUTUP

Simpulan

Pembaharuan yang dilakukan terhadap perlindungan anak adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Dalam UU 17/2016 terdapat penambahan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan hukuman berupa kebiri kimia. Hukuman kebiri kima setelah dilakukan analisis berdasarkan pembentukan norma hukum pidana belum sesuai dengan kriteria yang harus dipenuhi dalam pembentukan norma hukum pidana serta tidak memberikan kepastian hukum kepada pelaku yang dikenai hukuman kebiri kimia. Hal

tersebut diakibatkan peraturan pelaksana hukuman yang belum diterbitkan hingga saat ini. Sehingga adanya hukuman kebiri kimia tidak bisa diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Saran

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak akan merasa jera dengan pemberian hukuman kebiri kimia yang sifatnya tidak permanen dan pelaku dapat kembali lagi hasrat seksualnya. Hukuman yang tepat kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah memaksimalkan hukuman yang sudah ada sesuai dengan kriteria kejahatan yang dilakukan. Apabila pelaku mengakibatkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, dan penyakit menular, dan mengakibatkan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau mengakibatkan korban meninggal dunia maka dihukum maksimal 20 tahun bahwa hukuman seumur hidup sehingga pelaku menjadi jera serta dapat mencegah orang lain untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Avin, Risnawati. 2016. "10 Negara Terapkan Hukuman Kebiri Kimia Untuk Penjahat Seksual." 3. Retrieved (<https://media.iyaa.com/article/2016/05/10-negara-terapkan-hukuman-kebiri-untuk-penjaha-t-seksual-3441985.html>).
- Cts kansil, Dkk. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Diantha, I. Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Erlinda. 2016. "Upaya Peningkatan Anak Dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan Dan Eksploitasi." Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Handoko, Ary Prasetyo. 2019. "Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pidana (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)." Universitas Islam Indonesia.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Indonesia, Parenting. 2015. "Kenali Kekerasan Seksual Pada Anak, Dari." *Parenting Indonesia* 1. Retrieved (<https://www.parenting.co.id/balita/kenali+kekerasan+seksual+pada+anak>).
- Kesehatan, Kementerian. 2016. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Remaja." *Infodatain Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI* 1. Retrieved (<https://pusdatin.kemkes.go.id/article/view/19010400001/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja.html>).
- Kusumaatmadja, Mochrat. 1986. *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Prenadamedia.
- Najih, Mokhammad. 2014. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Online, Hukum. 2016. "Perjalanan Panjang Perppu Kebiri." *Hukum Online* 1. Retrieved (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt574c6a2750093/perjalanan-panjang-perppu-kebiri>).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.